



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 12.B/KPTS/ 1 /2023

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PEMBANTU PEMEGANG KAS PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, maka dipandang perlu ditunjuk Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

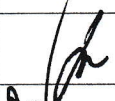
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/517/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

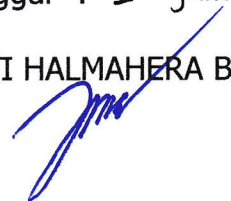
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan program dan kegiatan SKPD Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

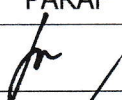
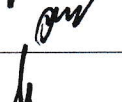
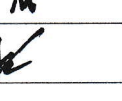
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

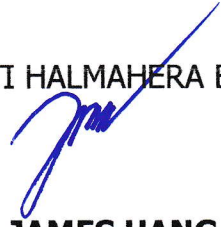
α

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 12-B /KPTS/ 1 /2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA PEMBANTU PEMEGANG KAS PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	RINA RAUF,SH	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	1.500.000
2	MIKAEL IRIYANTO	BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1.500.000
3	MIMI	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA	1.500.000
4	UTARI INDAH CAHYANI	BAGIAN PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN	1.500.000
5	KONI PATTANIHO	BAGIAN KESRA & TENAGA KERJA	1.500.000
6	HENDRA	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN & SUMBER DAYA ALAM	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

X